



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM FITUR PEMBAYARAN PAYLATER**

Tasya Hanifah Anggraini

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Tasya.2015180170@stu.untar.ac.id)

Ariawan Gunadi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

Abstract

The presence of electronic transactions in the payment system plays a big role for both business actors and consumers in conducting transaction activities. Currently there is a payment feature that supports consumers to shop by using installment payments or providing credit without giving credit and providing guarantees (Paylater). As the name implies, the Paylater feature provides an opportunity for consumers to take advantage of services and services while they pay at the end according to the given limit. One of the e-commerce that offers payment method features with buy now, pay later or Paylater is the Shopee Platform. Shopee makes it easy by providing easy requirements to activate this Shopee Paylater account. However, on the other hand, the convenience provided actually creates a problem, where consumers can easily get credit with large limits without many requirements. This study examines how the application of the prudential principle in the Shopee Paylater payment feature in reducing the risk of default.

Keywords: Paylater, Prudential Principle, Application

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembayaran pada saat ini telah berkembang dengan lahirnya transaksi elektronik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Hadirnya transaksi elektronik dalam sistem

pembayaran menjadi peran besar baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi. Dalam hal ini transaksi elektronik juga sangat berperan besar bagi sektor bisnis salah satunya adalah dengan mengeluarkan sistem jual beli *online* atau perdagangan *online*. Salah satu bentuk sistem jual beli online yang diadaptasi dari sistem transaksi elektronik adalah *E-Commerce*.

E-commerce menghadirkan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.¹ *E-Commerce* menjadi salah satu wadah bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli barang usahanya atau perdagangan yang dilakukan secara *online*. *E-Commerce* juga menjadi tempat dimana pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis usahanya secara mudah dengan menawarkan produk-produk usahanya tanpa harus bertatap muka dengan pembeli, serta memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari produk atau barang yang diinginkan tanpa harus sulit mencari secara langsung serta dapat membandingkan harga dari satu tempat ke tempat lain. Selain melakukan perdagangan *online*, *e-commerce* juga mengeluarkan fitur dompet digital bagi para penggunanya. Dompet digital ini dapat digunakan baik didalam aplikasi maupun diluar aplikasi seperti untuk membayar transaksi belanja di supermarket dan kegiatan transaksi lainnya.

E-Commerce menawarkan berbagai fitur metode pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli, seperti metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, dompet digital yang dimiliki oleh masing-masing *e-commerce*, dan *Cash On Delivery* (COD). Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam transaksi elektronik, saat ini terdapat fitur pembayaran yang memungkinkan konsumen

¹ Emmy Febriani Thalib dan Ni Puti Suci Meirani, "Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 7 No.2, Agustus 2019, hal.196.

untuk berbelanja dengan menggunakan pembayaran cicilan atau pemberian pinjaman tanpa kartu kredit dan tanpa pemberian jaminan (*paylater*). Sesuai dengan namanya, fitur *PayLater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

Kemunculan fitur *paylater* adalah hasil kerjasama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (*borrower*) di dalam sebuah wadah atau perusahaan.² Kemudahan ini cukup membantu masyarakat secara finansial terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Fitur *Paylater* ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Salah satu *e-commerce* yang menawarkan fitur metode pembayaran dengan beli sekarang, bayar nanti atau *paylater* adalah *Platform* Shopee. Pada dasarnya Shopee menyediakan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit/debit online, *cash on delivery* (COD), dompet digital milik Shopee yang bernama *Shopeepay*, serta metode pembayaran lainnya. Namun demikian beberapa dari pengguna aplikasi Shopee tidak memiliki cukup uang, belum memiliki kartu kredit atau sedang dalam kebutuhan mendesak untuk membeli barang yang diinginkannya sehingga karena hal tersebut Shopee mengeluarkan fitur metode pembayaran beli sekarang bayar nanti atau yang dikenal dengan Shopee *PayLater*. Shopee *PayLater* merupakan sistem pinjaman berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending* kerjasama PT Shopee Indonesia dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.

² Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 9, nomor. 2, 2020, hal 187.

Kemudahan lainnya yang diberikan oleh Shopee *PayLater* ini adalah dengan memberikan persyaratan yang mudah untuk mengaktifkan akun Shopee *PayLater* ini. Memiliki umur diatas 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta telah menggunakan aplikasi Shopee dalam kurun waktu 3 bulan, serta menunggu beberapa hari kerja untuk validasi akun. Jika akun Shopee *PayLater* berhasil divalidasi maka pengguna akan menerima limit sesuai dengan keaktifan transaksi menggunakan aplikasi Shopee sebelumnya.

Akan tetapi dilain sisi kemudahan yang diberikan ini justru menimbulkan suatu permasalahan, serta apabila kita tinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, persyaratan penerima pinjaman diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan syarat penerima pinjaman yang dimaksud ialah orang perseorangan warga negara Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Kemudahan ini menjadikan konsumen dapat dengan mudah mendapatkan kredit dengan limit yang besar tanpa banyak persyaratan.

Salah satu kasus gagal bayar dalam penggunaan metode pembayaran Shopee *paylater* adalah seorang pengguna yang telah menunggak kurang lebih 120 hari dan mendapati surat yang dikirim oleh pihak penagih dari Shopee *Paylater*. Kendala pembayaran pengguna adalah karena baru mulai aktif bekerja kembali dan akan membayar pada Maret 2020. Namun kemudian pengguna mendapati tagihan kembali oleh penagih Shopee untuk segera membayar. Tagihan tersebut sebesar Rp.1.069.883. Pada hari Jumat, 14 Februari 2020 penagih tersebut meminta foto dengan alasan agar bisa mengenali pengguna. Pengguna juga sudah mengatakan akan membayar namun tidak di bulan Februari 2020 tetapi bulan Maret 2020.³

Keberadaan penyedia pinjaman secara *online* berbasis *peer to peer lending* ini sah secara hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang

³ Anisa Rizky Ananda, "Penagih Shopee *Paylater* Meminta Foto", www.mediakonsumen.com, diakses 3 Oktober 2021

independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan,⁴ mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh pihak kreditur sejatinya melahirnya suatu perikatan bagi para pihak, mengikatkan diri satu sama lain. Sebagaimana Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵ Hal tersebut menjadikan terwujudnya suatu hubungan hukum antara pihak-pihak serta menjadikan para pihak saling memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam kemudahan persyaratan yang diberikan oleh pihak Shopee maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sering kali disalah gunakan oleh penggunanya, karena menganggap mudahnya persyaratan yang diberikan dan jumlah limit pinjaman yang besar menjadikan penggunanya tidak berpikir panjang untuk cara melunasi pinjaman tersebut dan semakin banyak penerima pinjaman yang konsumtif dalam menggunakan limit Shopee *Paylater* dan mengakibatkan kasus gagal bayar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk menulis penelitian ini dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Pembayaran Paylater”.

B. Perumusan Masalah

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) Hal 323

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan dari penerapan prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada fitur pembayaran *PayLater* pada aplikasi Shopee di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi,⁶ yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemberian kredit pinjaman dalam sistem pembayaran beli sekarang, bayar nanti atau *PayLater* pada aplikasi Shopee. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.

2. Sumber Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan non-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 8, hal 133.

hukum berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan disiplin ilmu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang dijadikan dalam bahan penelitian yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang dimana studi kepustakaan (*library research*) ini dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku-buku, jurnal serta kamus yang berkaitan dengan permasalahan.

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan dari Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Fintech Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.⁷ Dalam penyelenggaraan fintech ini terdapat prinsip yang harus diterapkan dalam pemberian kredit, salah satunya prinsip kehati-hatian.

Pada perjanjian pemberian kredit di dalam dunia perbankan terdapat salah satu asas atau prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perbankan yaitu prinsip kehati-hatian, hal ini sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

⁷ Anonim, “FAQ: Kategori Umum”, www.ojk.go.id, diakses 23 Desember 2021.



berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Namun, dalam Undang-Undang Perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian itu sendiri, akan tetapi pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kata “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesianya berarti bijaksana. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian”. *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara tegas, perinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, *prudent* adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas ialah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.⁸

Dalam kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, penyelenggara harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip lainnya seperti Prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal dengan *KYC Principle* untuk mencermati dan mengetahui identitas peminjam.

Dalam prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 122.



Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, yang berbunyi:

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Terdapat peraturan lainnya mengenai kewajiban bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian di dalam lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.⁹ Sebagaimana Pasal 2 dalam peraturan ini mengatur bahwa Lembaga Keuangan Non Bank wajib menerapkan Prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah atau yang

⁹ Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum, (Jakarta: *Online by Email*, 16 Desember 2021)



lebih di kenal dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. penulis meneliti adanya Prinsip Kehati-hatian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa:¹⁰

“penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. Iktikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kewajaran”.

Kegiatan dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi khusus dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini. Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam Peraturan ini tidak menegaskan kewajiban bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Dalam hal ini bentuk badan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 2 mengatur bahwa,
“(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 46 ayat (2)

- (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
- a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi”¹¹
2. Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman, batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹²
3. Pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur bahwa:¹³
- “Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
- a. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - b. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.”
4. Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 serta pada Pasal 22 mengatur bahwa Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan

¹¹ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 2

¹² Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 6

¹³ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 9 ayat (1)



informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

5. Serta terdapat larangan bagi penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatur bahwa:¹⁵

“Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.”

Sejalan dengan teori kepastian hukum, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memenuhi kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan hierarki kewenangan atau dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat. Sehingga kejelasan hirarki ini akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.¹⁶

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 21 dan Pasal 22

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Pasal 43

¹⁶ Fernando M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007) hal, 95.

Namun peraturan mengenai penerapan dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini masih belum memiliki banyak pengertian mengenai prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah makna sesungguhnya dari prinsip kehati-hatian yang dikehendaki undang-undang.¹⁷ Sedangkan, dalam suatu peraturan yang baik, tentunya diperlukan adanya suatu landasan yang menjadi patokan bagi pelaksana peraturan tersebut. mengingat bahwa pada dasarnya pemberian kredit pinjaman oleh fintech memiliki kesamaan dengan pemberian kredit pada perbankan yaitu melakukan pinjaman uang. Prinsip kehati-hatian ini memiliki peran yang sangat penting terhadap pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, karena mengingat bahwa pada praktiknya syarat dari pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja tanpa ada jaminan dalam bentuk apapun. Sehingga, prinsip kehati-hatian ini dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi.

Salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian, terdapat prinsip mengenal nasabah atau yang dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (*KYC Principle*) untuk menjamin terpenuhinya serta mengurangi risiko usaha. Penerapan dari *Know Your Customer* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dapat menjadi payung perlindungan bagi penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman.

Dalam *peer to peer lending*, pihak yang harus menerapkan *KYC Principle* sendiri adalah pihak penyelenggara *peer to peer lending*. Pihak penyelenggara *peer to peer lending* ini harus bisa memastikan bahwa dana yang diberikan kepada *borrower* (penerima pinjaman) dapat kembali kepada *lender* (pemberi pinjaman).

Dalam hal ini, terdapat sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian telah diatur di

¹⁷ Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum, (Jakarta: *Online by Email*, 16 Desember 2021)



dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang berbunyi:¹⁸

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (3),

Pasal 12 ayat (4), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) Teguran tertulis; dan/atau
- b) Penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial di bank indonesia”.

B. Penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada fitur pembayaran PayLater pada aplikasi Shopee di Indonesia

Paylater merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari atau yang dikenal dengan *Buy Now, Paylater*. Cara penggunaan metode pembayaran *paylater* ini sama halnya dengan penggunaan kartu kredit, dimana penerima pinjaman dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari yang ditentukan. Dalam transaksi *paylater* ini prosedur dalam penggunaannya sama halnya dengan prosedur penggunaan kartu kredit. Namun, kartu kredit diajukan melalui lembaga perbankan sedangkan *paylater* melalui lembaga pembiayaan.

Salah satu *E-Commerce* yang menyediakan metode pembayaran *paylater* adalah platform Shopee. Metode pembayaran *paylater* pada platform Shopee ini bernama *Shopee Paylater*. Pada dasarnya Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran seperti, transfer bank, kartu kredit/debit online, *cash on*

¹⁸ Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum, (Jakarta: *Online by Email*, 16 Desember 2021)

delivery (COD), dompet digital milik Shopee yang bernama *Shopeepay*, serta metode pembayaran lainnya. *Shopee Paylater* merupakan hasil kerjasama antara PT Shopee Internasional Indonesia dengan PT Commerce Finance. PT Commerce Finance merupakan lembaga perusahaan yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan.

Sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam pemberian kredit pada metode pembayaran *Shopee Paylater* diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Belum banyak pengertian dari prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah maknanya dari prinsip kehati-hatian yang dikehendaki Undang-Undang.¹⁹ Namun prinsip kehati-hatian ini dapat mengurangi faktor risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan *Shopee paylater* dapat dilihat dari syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pinjaman untuk mendapatkan limit kredit pada *Shopee paylater*, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengaktifkan *Shopee paylater* ini, antara lain:

- a. Harus terdaftar dan terverifikasi;
- b. Akun sudah berusia minimal 3 bulan;
- c. Sering digunakan untuk bertransaksi;
- d. Harus sudah update ke aplikasi Shopee terbaru;
- e. Berusia minimal 17 tahun;
- f. Memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Selain persyaratan diatas, Shopee juga akan membutuhkan informasi tambahan salah satunya mengenai pekerjaan. *Shopee Paylater* hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui aplikasi Shopee.

¹⁹ Penulis, *Wawancara*, dengan Ibu Catherine, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum, (Jakarta: *Online by Email*, 16 Desember 2021)

Dalam melakukan pembayaran menggunakan Shopee *Paylater*, pihak Shopee menjelaskan bahwa pengguna bisa langsung melunasi tagihan Shopee *Paylater* secara keseluruhan. Pengguna akan dikenakan biaya suku bunga SPayLater dengan suku bunga 2.95% per bulan yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Shopee *Paylater* menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pembeli akan didendakan denda sebesar 5%.²⁰

Jika calon penerima pinjaman telah mendapatkan keterangan bahwa pengajuan Shopee *paylater* diterima, calon penerima pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan dari pihak Shopee untuk mengetahui hak dan kewajiban serta menyetujui adanya perjanjian antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman atau PT Commerce Finance sebagai kuasa dari pemberi pinjaman. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan sebelum menerima limit kredit, maka hal tersebut menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang memiliki pengertian bahwa *prudent* adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko sehingga dapat menghindari akibat yang dapat merugikan.²¹ Ketika penerima pinjaman sudah diterima menjadi pengguna Shopee *Paylater* maka Shopee akan memberikan limit minimum sebesar Rp.750.000 dan dapat mengajukan untuk menaikkan limit Shopee *Paylater* dengan maksimal limit Rp.6.000.000. Jika pengguna ingin menambahkan limit kredit tersebut, pada dasarnya Shopee memberikan 2 alternatif pilihan yaitu, mengajukan limit kredit secara manual dan pemberian penambahan limit kredit secara otomatis.

a. Mengajukan limit kredit secara manual

²⁰ Anonim, "Produk Kami: Pembiayaan SPaylater" commerce-finance.com, diakses 23 Desember 2021.

²¹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Loc.Cit*, hal 122.



Dalam mengajukan kenaikan limit Shopee *Paylater*, maka penerima pinjaman harus melengkapi dan menyiapkan syarat untuk menaikkan limit shopee *paylater*. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Foto Selfie KTP
- 2) Foto KTP
- 3) Nomor Handphone darurat dan nama kontak darurat
- 4) Nama Ibu Kandung
- 5) Informasi mengenai pekerjaan
- 6) Penghasilan bulanan
- 7) Status pernikahan
- 8) Alamat tempat tinggal
- 9) Pendidikan terakhir.

Setelah semua syarat dapat dipenuhi, maka dapat melakukan langkah selanjutnya untuk mengajukan penambahan limit Shopee *Paylater* dengan mengisi formulir pengajuan dan konfirmasi pengajuan. Jika pengajuan penambahan limit Shopee *Paylater* diterima maka pihak Shopee akan memberikan informasi bahwa penerima pinjaman mendapatkan limit tambahan.

b. Pemberian limit Shopee *Paylater* secara otomatis

Untuk menaikkan limit Shopee *Paylater* secara otomatis, maka pengguna diharuskan untuk memastikan bahwa dalam membayar tagihan tidak lewat dari tanggal jatuh tempo, sering menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater* dalam berbelanja, belanja dengan metode pembayaran Shopee *Paylater* dengan cicilan 3 bulan sejalan dengan hal ini maka Shopee akan melihat bahwa akun penerima pinjaman merupakan akun yang sehat dalam finansial dan akan diberikan limit tambahan.²²

²² Anonim, "2 Cara Menaikan Limit Shopee *Paylater* Hingga Jutaan Rupiah!", www.ginee.com, diakses 19 Desember 2021



Sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hal penambahan limit Shopee *Paylater* secara manual sudah menerapkan dengan baik untuk memberikan penambahan limit Shopee *paylater* secara manual, hal ini dapat dilihat bahwa dalam mengajukan limit kredit secara manual, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman.

Namun peneliti berpendapat bahwa, dalam penambahan limit Shopee *Paylater* secara otomatis belum dapat menjamin bahwa kedepannya tidak akan terjadi kasus gagal bayar, mengingat Shopee *Paylater* hanya melihat riwayat transaksi pada awal peminjaman Shopee *Paylater*, pada kenyataannya terdapat penerima pinjaman yang pada awalnya aktif bertransaksi menggunakan metode pembayaran Shopee *Paylater*, pada akhirnya lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo dengan berbagai alasan. Penambahan limit kredit secara otomatis ini tidak menjamin mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, karena jika dibandingkan dengan mekanisme pengajuan limit kredit secara manual, penyelenggara dapat melihat informasi kondisi terbaru mengenai penerima pinjaman guna menjadi jaminan bahwa penerima pinjaman dapat melunaskan pembayaran tagihan. Sehingga penambahan limit secara manual dirasa lebih efektif dalam mengurangi risiko-risiko yang mengakibatkan gagal bayar.

Walaupun sebelum menambahkan limit Shopee *Paylater* secara otomatis sudah melihat riwayat pembayaran dan transaksi dari penerima pinjaman dapat dinilai tepat karena melakukan identifikasi atau pemantauan dari pengendalian terhadap penerima pinjaman dalam melakukan kewajibannya, namun sejalan dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi risiko kerugian karena gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, hal tersebut masih belum bisa mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan pada kedepannya, Peneliti berpendapat bahwa seharusnya Shopee *Paylater* bisa lebih bijak dalam rangka penambahan limit kredit karena kemudahan ini mengakibatkan terjadinya banyak penerima pinjaman yang



konsumtif dalam menggunakan limit kredit Shopee *Paylater*. Penambahan limit kredit secara otomatis ini tidak menjamin mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran tagihan, karena jika dibandingkan dengan mekanisme pengajuan limit kredit secara manual, penyelenggara dapat melihat informasi kondisi terbaru mengenai penerima pinjaman. Sehingga penambahan limit secara manual dirasa lebih efektif dalam mengurangi risiko-risiko yang mengakibatkan gagal bayar.

Salah satu upaya dari penerapan prinsip kehati-hatian, adalah prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* prinsip ini menjadi salah satu upaya prinsip kehati-hatian karena Penerapan dari *Know Your Customer* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dapat menjadi payung perlindungan bagi penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Sejalan dengan prinsip mengenal nasabah ini, Shopee *paylater* telah menerapkan dengan baik untuk mengetahui dan mencermati identitas peminjam, telah memberikan persyaratan untuk memberikan identitas berupa foto Kartu Tanda Penduduk.

Prinsip kehati-hatian ini sangat penting diterapkan bagi Shopee *paylater* guna mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan risiko kerugian. Karena Shopee *Paylater* merupakan penyelenggara fintech yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Persyaratannya yang cukup mudah dan cepat menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi penerima pinjaman Shopee *Paylater*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini, terdapat prinsip yang harus diterapkan oleh penyelenggara dalam memberikan kredit pinjaman yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi



konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun. Dalam prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan non bank telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat (2). Walaupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak menegaskan kewajiban bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam peraturan ini terdapat aturan yang secara implisit mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain, Kewajiban bagi penyelenggara untuk melakukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016, Memiliki batas maksimum total pemberian pinjaman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 POJK No.77/POJK.01/2016, Pengawasan OJK terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016, Penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko, mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 dan Pasal 22 POJK No.77/POJK.01/2016, Serta terdapat larangan bagi penyelenggara



dalam menjalankan kegiatan usaha, hal ini sebagaimana Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016.

2. Shopee *Paylater* sebagai penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting diterapkan bagi Shopee *paylater* guna mengantisipasi kejadian kasus gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan risiko kerugian. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman untuk mendapatkan kredit pinjaman. Sedangkan, Shopee *Paylater* merupakan penyelenggara fintech yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Persyaratannya yang cukup mudah dan cepat menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi penerima pinjaman Shopee *Paylater*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut, sebaiknya, mengenai prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat dipertegas mengenai definisi secara jelas tentang apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, yang dimana definisi tersebut dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh bagaimana makna dari prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengingat bahwa pemberian pinjaman dana kepada penerima pinjaman tidak mewajibkan adanya objek jaminan sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit pinjaman.

Shopee *Paylater* bisa lebih memperhatikan lagi prinsip kehati-hatian sebelum memberikan penambahan limit kredit pinjaman kepada penerima pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar atau lalai dalam melakukan pembayaran. Mengingat bahwa tidak adanya jaminan dari penerima pinjaman



untuk mendapatkan kredit pinjaman. Sedangkan, Shopee *Paylater* merupakan penyelenggara *fintech lending* yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fernando M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007)
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014)
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 8
Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2017)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Artikel Jurnal Online

Emmy Febriani Thalib dan Ni Puti Suci Meirani, “Tinjauan Yuridis Mengenai *Marketplace* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 7 No.2, Agustus 2019

Sarah Safira Aulianisa. “Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume. 9, nomor. 2, 2020

D. Website

Anonim, “Produk Kami: Pembiayaan SPaylater”, www.commerce-finance.com

Anonim, “FAQ: Kategori Umum”, www.ojk.go.id

Anonim, “2 Cara Menaikan Limit Shopee *Paylater* Hingga Jutaan Rupiah!”, www.ginee.com.

Anisa Rizky Ananda, “Penagih Shopee *Paylater* Meminta Foto”, www.mediakonsumen.com